

MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN

Santri Sahar

Prodi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
Email: andidarussalam2009@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini adalah deskripsi tentang konsep musyawarah yang diperkenalkan Allah dalam Al Qur'an dengan menggunakan istilah *Syura*. Musyawarah dipandang penting karena menjadi langkah awal dalam membuat suatu konsensus. Istilah musyawarah kemudian dalam penjelasannya berdasarkan konteks peristiwa dapat dilakukan dalam tiga ranah, yaitu ranah keluarga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagai bukti, tulisan ini menyajikan fakta-fakta yang bersumber dari kisah Al Qur'an dan sumber dari buku sejarah, tentang bagaimana peristiwa yang dihadapi dalam kehidupan umat manusia dapat diselesaikan dengan cara musyawarah .

Kata Kunci: *Al-Qur'an – Musyawarah – Rumah Tangga – Negara*

Pendahuluan

Konsep musyawarah kini ramai diperbincangkan seiring perkembangan di negara-negara dunia ketiga, terutama negara yang penduduknya mayoritas muslim. Negara di Timur Tengah yang mengindentifikasikan dirinya sebagai negara islam namun tetap menggunakan sistem pemerintahan monarkhi bahkan monarkhi absolut yaitu kekuasaan penuh dalam seluruh bidang kehidupan bernegara ditentukan dan diputuskan berdasarkan keinginan dan kehendak raja atau kepala negara.

Kekuasaan raja semakin lama mendapat sorotan dan kritikan dari rakyat yang diperintahnya seiring kemajuan pendidikan dan pengetahuan serta perkembangan informasi yang diperoleh. Masyarakat yang hidup bernegara mulai dapat membandingkan situasi dan kondisi yang dialami dengan keadaan di negara-negara tetangga bahkan di negara lain di

dunia, bahwa telah terjadi suatu perubahan yang memungkinkan rakyat memperoleh suatu kebebasan untuk menyampaikan aspirasi yang dipandangnya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya sebagai makhluk Tuhan dengan segala hak dan kewajiban yang ada pada dirinya yang dikenal dengan nama hak azasi manusia.

Hak azasi manusia merupakan hak dasar untuk memperjuangkan kebebasan berpendapat, hak untuk hidup layak secara ekonomi, hak untuk memiliki akses terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam dapat terlaksana jika negara telah memberikan jaminan secara konstitusional terhadap warga negaranya melalui suatu sistem demokrasi. Sehingga dalam kehidupan bernegara terjadi suatu keseimbangan kelembagaan (*balances*) antara pihak pembuat aturan (*legislative*), pelaksana aturan (*eksekutif*) dan penilai (*yudikatif*) yang masing-masing menjadi pengontrol bagi yang lain agar tidak terjadi kesewenang-wenangan di pihak tertentu sehingga cita-cita bernegara dapat terwujud menjadi masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal mana juga menjadi tujuan bernegara dalam Al-Qur'an yaitu negeri yang makmur diampuni oleh Allah *Baldatun Thayyibatu warabbun Gafuurun*¹ dan menjadi cita-cita umat Islam.

Islam sebagai agama *rahmatan lilaalamin* memberikan regulasi kepada umat manusia bagaimana tata cara memperoleh kesejahteraan/kebahagiaan hidup tidak hanya di dunia ini akan tetapi juga kesejahteraan di akhirat kelak pada tataran *transcendental* (imaniah), tetapi Islam juga memberikan petunjuk tentang tata cara memperoleh kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat melalui dialog, saran, kritikan, dengar pendapat, sehingga masing-masing pihak atau kelompok mampu memahami keinginan kelompok lain agar terhindar dari sikap mau menang sendiri dengan cara yang paling ideal melalui musyawarah.

¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Al Karim dan Terjemahnya*, (Semarang. Toha Putra, 1996) h. 343.

Istilah Musyawarah telah diperkenalkan oleh al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233, Al-Imran ayat 159, Asy Syuura ayat 39 masing-masing dengan teks dan konteks yang berbeda, akan tetapi kesemuanya secara umum mejadi petunjuk betapa pentingnya musyawarah dalam mengambil suatu keputusan, sehingga suatu keputusan yang baik bagi kemaslahatan umat melalui cara musyawarah lebih utama dari pada suatu keputusan untuk kemaslahatan umat tanpa melalui mausyawah. Demikian halnya suatu keburukan yang ditimbulkan karena keputusan hasil musyawarah lebih kecil resikonnya karena keseluruhan pihak mau bertanggungjawab terhadap keputusan tersebut dibandingkan dengan suatu keburukan yang ditimbulkan akibat dari keputusan tanpa melalui musyawarah.

Konsep Musyawarah Dalam Al-Qur'an

Secara etimologi kata musyawarah diambil dari istilah Al-Qur'an *syawara* (Sy-W-R) yang berarti memberikan petunjuk, memberi-meminta nasihat, musyawarah². Quraish Shihab mengartikan mengeluarkan madu dari sarang lebah³. Musyawarah yang dipergunakan oleh bangsa Indonesia yang berasal dari tiga huruf pokok (*tsulasil Mujarrad*) setelah menjadi pola tambahan (*Tsulasil majiid*) menjadi *Asyawara*, maka isim alat, zaman dan makaan sama-sama berbentuk *Musyawarun*, yang diartikan kesepakatan. Kata *syawara* ini kemudian diambil oleh bangsa Indonseia menjadi musyawarah yang berarti pembahasan bersama tentang sesuatu hal dengan tujuan mencapai suatu kesepakatan bersama⁴.

Menurut Dawam Raharjo, musyawarah adalah bagian dari perjanjian kemasyarakatan (kontrak social), hal ini didasarkan pada penafsiran terhadap al-Qur'an Surat Al-Imran

² Ahamad Warson Munawwir. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta. Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984) h. 802-803

³ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Juz II, (Jakarta, Lentera Hati, 202) h. 312

⁴ M. Dahlan Yacub Al-Barry. *Kamus Sosiologi Antropologi* (Surabaya: Indah, 2001) h. 218

ayat 104, Surat An-Nahal ayat 120-123, tentang konsep Ummah, selain diterjemahkan sebaagai kelompok orang juga sebagai suatu lembaga perikatan⁵. Nilai –nilai yang terkandung di dalam penjelasan ayat-tersebut adalah tauhid, (keesaan tuhan), khilafah (kedaulatan manusia yang bertanggungjawab, adalah (keadilan), amanah (dapat diercaya dan diandalkan), syura (musyawarah) ⁶.

Ketika membicarakan konsep *syura* (musyawarah atau demokrasi) pada surat Al-Imran ayat 159 dan Surat As-Syura ayat38 , musyawarah atau demokrasi dilakukan dalam urusan umum dan kepentingan publik yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Kepentingan publik di awal kelahiran islam adalah perdamaian berdasarkan keadilan untuk membentuk persatuan umat. Karena perjanjian itu didahului dengan pernyataan proklamasi *hadhihi ummatan wahidah* (kami adalah umat yang satu) ⁷.

Pengntingnya musyarawah dalam kehidupan sosial sangat diperlukan, Fazlur Rahman dalam pembicaraannya mengenai al-Qur'an berpendapat bahwa Qur'an bukanlah kitab hukum melainkan kitab yang memberi inspirasi pembangunan moral manusia ⁸. Sebagai kitab moral tentu dapat memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat manusia termasuk menyelesaikan persoalan kehidupan kemasyarakatan dengan bermusyawarah. Karena dalam kehidupan manusia senantiasa diperhadapkan pada berbagai kebutuhan hidup yang memerlukan berbagai cara guna menyelesaikan masalah tersebut.

Musyawarah atau *Syura bainahun* berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Imran ayat 159 dan As-Syura ayat 38, Fazlur Rahman menekankan adanya tiga model penafsiran, yaitu teks,

⁵ Syarifuddin Jurdi. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Moderen: Teori , Fakta dan Aksi Sosial* (Jakarta: Kencana, 2010) h. 111

⁶ Syarifuddin jurdi. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Moderen: Teori, Fakta dan Aksi Sosial* h. 112

⁷ Syarifuddin Jurdi. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Moderen: Teori, Fakta Sosial dan Aksi Sosial*, h. 112

⁸ Fazlur Rahman. *Islam*. Terj. Ahsin Mohammad. *Islam*. (Bandung: Pustaka, 1994) h. 36-37

konteks dan kontekstual⁹. Interpretasi teks adalah makna yang terkandung di dalam ayat tersebut berdasarkan fakta social yang terjadi di masyarakat. Konsep *Syura* yang diartikan musyawarah adalah lembaga politik masyarakat Arab sebelum datangnya islam untuk menyelesaikan masalah, terutama pertikaian antar suku yang sering terjadi. Lembaga politik ini dihadiri oleh kepala suku untuk bermusyawarah mewakili sukunya.

Setelah turun Al-Qur'an konsep atau diskusi mutualisme yaitu diskusi para pemimpin untuk menyelesaikan dan membangun masyarakatnya melalui tukar pendapat dan saling menasehati, untuk mencapai prinsip dasar *syura* yaitu kepemimpinan egalitarian. Sehingga menurut Rahman maksud Tuhan dalam ayat tersebut ingin memberitahukan bahwa umat islam adalah *ummatan wasatan* (ummat penengah) atau *khaira ummatin* (ummat terbaik/perwakilan terbaik). Secara konteks, ayat ini menyerukan umat Muhammad berdiri di tengah pertikaian antara kaum Yahudi dan Nasrani yang sepanjang sejarah selalu ingin menguasai satu sama lain.

Syura dalam kontekstual (kekinian) dapat dimaknai sebagai ideologi alternative antara pertarungan ideologi komonisme melawan ideologi liberalisme yang keduanya berujung pada penguasaan sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan kapitalisme global, sebagaimana oleh Samuel P. Huntington digambarkan sebagai perang peradaban¹⁰. Kini ideologi liberisme selalu didengungkan oleh Amerika dan sekutunya di Eropa, berhadapan dengan ideologi komunisme (dengan berbagai modifikasi) menjelma menjadi kekuatan baru dalam dunia politik, ekonomi dan pertahanan di tangan Cina dan sekutunya.

Menyimak gambaran Huntington sebagai perang peradaban maka umat islam dengan Al Qur'an dan Hadis mesti

⁹ M. Dawam Raharjo. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. (Bandung: Mizan, 1993) h. 257-258

¹⁰ Lihat Samuel P. Huntington. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Terjemahan oleh M. Sadat Ismail. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (Yogyakarta: Kalam, 1996)

membangun suatu peradaban, bukan saja peradaban alternative tetapi lebih dari itu adalah sebagai suatu jawaban tentang jalan keluar dari problem hidup masyarakat secara internasional. Jika Al Qur'an sebagai kitab moral mampu dijadikan sumber inspirasi, maka kaum muslimin mampu memposisikan dirinya sebagai *ummatan wasatan/khairu ummat* sebagaimana dimaksud konsep *syura* oleh Rahman dalam kontekstualnya. Maka posisi kaum muslimin yang demikian tidak sebatas teks-teks suci yang tersedia dalam Qur'an tetapi dapat mewujudkan sebagai fakta social.

Teks musyawarah dalam Al-Qur'an surat al-Imran ayat 159 adalah Nabi diperintahkan oleh Allah untuk tidak mengabaikan pengikutnya dalam mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan kebaikan bersama. Dalam prakteknya Nabi melakukan musyawarah dengan para sahabatnya tentang taktik dan strategi perang Badar, tentang ide menghadang musuh kaum Quraisy ketika mereka kembali dari negeri Syam¹¹. Pada Perang Uhud Nabi mengumpulkan para pengikutnya untuk membicarakan tentang strategi dan taktik perang. Musyawarah mereka berhubungan dengan dua opsi menghadapi musuh, yaitu pertama, menunggu musuh memasuki Madinah atau yang kedua, menghadang musuh di luar Madinah. Dan setelah mendengar pendapat dari para sahabat lalu diambil kesepakatan untuk menghadang musuh di luar Madinah¹². Akan tetapi perang Uhud ini berakhir dengan kekalahan di pihak Nabi disebabkan karena brigade pasukan pemanah meninggalkan posisi di pos penjagaan untuk mengejar harta rampasan yang ditinggalkan musuh yang dianggap telah kalah. Tiba-tiba musuh yang masih memiliki kekuatan, balik menyerang melalui pos yang ditinggalkan pasukan pemanah. Nabi sangat marah dengan kejadian tersebut, namun Nabi kemudian menenangkan diri lalu

¹¹ Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier*. Terj. Salim B dan Said B. Jilid 3(Kuala Lumpur: Victory Agenci, 2006) h. 237

¹² Ibnu Katsier. *Tafsir Ibnu Katsier*, h. 237

bersikap lembut dalam bermusyawarah tentang kekalahan tersebut¹³.

Musyawarah yang dilakukan oleh nabi juga terjadi ketika akan menghadapi musuh dalam perang Khandak, semula nabi mengusulkan supaya terhindar dari perang maka pihak musuh ditawarkan imbalan kepada mereka sepertiga dari hasil panen buah-buahan, akan tetapi usul Nabi ditolak oleh para peserta musyawarah sehingga diputuskan untuk tetap berperang. Ketika bermusyawarah tentang taktik dan strategi perang, justru pendapat yang diterima adalah usul dari Khalid bin Walid, yaitu dengan menggali parit mengelilingi kota Madinah yang diperkirakan akan dilalui oleh musuh, taktik menggali parit ini dipergunakan karena alasan bahwa musuh dari pihak Qurais jumlahnya lebih banyak dari kaum muslimin. Dalam peperangan tersebut pasukan Nabi mempertahankan kota Madinah dengan tetap berada di parit menyerupai benteng mengelilingi kota Madinah, pihak musuh tidak dapat menyerang dan hanya menunggu hingga beberapa hari, setelah kehabisan perbekalan, musuh lalu kembali dalam keadaan kalah berperang, Nabi dan pasukan kaum muslimin memenangkan peperangan tanpa harus berperang¹⁴.

Teks dan Konteks Al Qur'an tentang Muswarah

Al-Qur'an dalam membicarakan tentang musyawarah terdapat tiga ayat yang menggunakan akar kata syawara¹⁵.

1. Pada Surat Al-Baqarah ayat 233, Allah memerintahkan suami-istri untuk membicarakan persoalan pendidikan dan pengajaran tentang pola pengasuhan anak dengan cara musyawarah¹⁶. Teks ayat tersebut menceritakan tentang pola pengasuhan khususnya masa atau waktu yang dibutuhkan oleh seorang bayi menikmati air susu dari ibunya yakni selama dua tahun. Sehingga jika seorang ibu karena ketidakmampuannya memberikan air susu kepada

¹³ M. Qurai Syihab. *Tafsir Al-Misbah* h. 312-313

¹⁴ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah* h. 313

¹⁵ M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. H. 316

¹⁶ Depatemen Agama RI. *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 29

anaknyanya, maka ia boleh mencari seorang ibu asuh untuk menyusuinya atau yang dikenal dengan ibu susuan. Selama masa mengandung hingga menyusui seorang ibu tentu tidak leluasa beraktivitas karena waktunya tersita untuk menyapih si anak, maka seorang ayah mesti mencukupkan segala kebutuhan hidup ibu dan si anak, bahkan juga harus memberi upah kepada si penyusui jika si anak menyusukan kepada orang lain.

Toleransi dua tahun masa menyusui seorang anak mesti dilihat situasai dan kondisi si ibu, oleh karena itu Tuhan memerintahkan kepada suami selaku pihak yang paling bertanggungjawab menyediakan nafkah hidup, dan suami-istri dianjurkan untuk melakukan dengar pendapat tentang pola pemeliharaan dan pendidikan yang baik sesuai dengan kaidah agama kepada si anak dengan jalan bermusyawarah untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah.

2. Pada surat As-Syura ayat 38 Allah memberikan petunjuk tentang musyawarah dalam hubungannya dengan urusan kemasyarakatan ¹⁷. Secara teks ayat ini berkenaan dengan awal mula hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah dengan membawa pengikutnya yang dalam sejarah dikenal dengan kaum Muhajirin (pendatang-imigran), tiba di Madinah mereka disambut hangat oleh segolongan muslimin yang sudah beriman yang dikenal dengan kaum Ashar (penolong).

Selama berada di Madinah Nabi bersama kaum muslimin telah membangun masyarakat (masyarakat madani) dengan suatu consensus yang dikenal dengan nama Piagam Madinah. Piagam Madinah telah menetapkan hidup rukun secara damai antara kaum Muslimin (Anshar dan Muhajirin) dengan kaum Yahudi dan sejumlah kabilah yang belum beragama islam. Dalam proses pembentukan masyarakat madani telah terjadi berbagai pandangan di masing-masing pihak yang merasa lebih berjasa dalam membantu mengembangkan misi kerasulan Muhammad. Pada masa itu

¹⁷ Depatemen Agama RI. *Al Qu'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 389.

kaum Anshar ingin mengajukan pemimpin dari golongannya dan mengajukan opsi jika tidak diangkat dari kalangan Anshar maka hendaknya antara Muhajirin dan Anshar memiliki pemimpin tersendiri¹⁸. Agar tidak larut dalam perbedaan paham maka Tuhan menganjurkan untuk bermusyawarah dengan dilandasi rasa iman yang kuat melalui proses yang mendirikan sholat.

Setelah mendirikan sholat rasa keimanan semakin bertambah dan di lubuk hati yang dalam masing-masing terpanggil seruan untuk membangun kebaikan bersama tanpa membedakan dari golongan mana, karena yang menjadi pertimbangan utama adalah ummatan wahidah, sehingga terdorong untuk mencari kebaikan bersama melalui wadah musyawarah.

3. Pada surat Al-Imaran ayat 159 berkaitan dengan urusan peperangan. Allah memerintahkan Nabi melakukan musyawarah akan tetapi terlebih dahulu beristigfar atau memohon ampun kepada Allah dalam arti atas dasar iman, setelah mencapai kesepakatan maka hasilnya dipasrahkan kepada Allah dengan jalan bertawakkal¹⁹. Ayat ini secara teks berkenaan dengan beberapa peristiwa Nabi dan pengikutnya mempertahankan masa awal penyiaran islam terhadap serangan musuh kaum Quraisy yang belum beriman. Diantara peperangan itu adalah perang Badr, Uhud dan Khhandak. Nabi dipertintahkan melakukan musyawarah mengenai taktik dan strategi peperangan dengan para sahabatnya, dan justru Nabi mengakomodasi pendapat sahabat untuk dipakai dalam peperangan sehingga Nabi beserta pasukannya meraih kemenangan, kecuali perang Uhud, yaitu terjadinya insiden brigade pemanah telah meninggalkan pos untuk mengejar harta rampasan yang memberi peluang kepada kaum musyirikin untuk menyerang balik sehingga pasukan islam kocar-kacir, bahkan Nabi Muhammad pun harus merelakan tubuhnya

¹⁸ Ibnu Kahldun. *Muqaddimah Ibnu Khaldun*. Terj. Masturi Ilham dkk. *Mukaddimah*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001) h. 344

¹⁹ Depatemn Agama RI. *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 56

berdarah terkena senjata musuh. Dalam kehidupan bermasyarakat, tradisi musyawarah itu patut diandalkan, Menurut Muhammad Rasyid Ridha, Allah telah menganugerahkan kepada manusia kebebasan melalui akal pikiran untuk membicarakan persoalan kemasyarakatan demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah yang dilakukan oleh orang-orang yang cakap dan cukup ilmu pengetahuannya²⁰.

Tradisi Musyawarah dalam Al-Qur'an

Dilihat dari teks-teks Musyawarah pada ketiga ayat tersebut dapat dikatakan bahwa musyawarah dapat berlangsung dalam tiga ranah: 1) Ranah kehidupan dalam Keluarga, 2) ranah kehidupan dalam bermasyarakat dan 3) ranah kehidupan berbangsa dan bernegara.

1. Musyawarah Keluarga

Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233 tentang musyawarah yang berhubungan dengan pola pengasuhan dan pembinaan anak antara kedua orang tua, untuk kepentingan pendidikan anak agar memperoleh pertumbuhan yang layak baik dari segi mental spiritual maupun jasmaniahnya²¹, maka tradisi musyawarah keluarga yang diceritakan dalam al-Qur'an dapat dilihat As-Shafaat ayat 102-109 tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail yang kelak menjadi Nabi²².

Ibrahim dalam pengembaraan teologisnya (Comte: Teologis, Metafisik dan Positivisme) akhirnya sampai pada suatu waktu ketika ia dinobatkan Tuhan menjadi nabi disertai turunya wahyu Shuhuf U'la. Akan tetapi dalam perjalanan kenabiannya Ibrahim gundah karena umurnya semakin tua namun perkawinannya dengan Sarah belum juga dikarunia anak sebagai generasi pelanjut misi agama yang ia emban, sehingga

²⁰ Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah*. H. 317

²¹ Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 29

²² Departemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 359

ia harus menikah lagi. Setelah perkawinan keduanya dengan Sitti Hajar, Ibrahim dikarunia seorang anak laki-laki yang diberi nama Ismail.

Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim dalam pergumulanya dengan wahyu (Shuhuf U'la) memiliki suatu pandangan (melihat dengan ilmu/mimpi) diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan ritual insiasi terhadap anaknya Ismail yang sedang beranjak dewasa, dengan cara mengorbankan (menyembelih). Walaupun Ibrahim yakin itu adalah perintah Tuhan, ia tidak lantas melaksanakan perintah tersebut, akan tetapi terlebih dahulu melakukan diskusi, berdialog dengan Ismail tentang perintah tersebut. Pada akhirnya Ismail memberikan pendapat bahwa jika itu perintah Tuhan pasti terdapat banyak hikmah dan kebajikan di dalamnya, maka Ismail dengan rela mempersilahkan ayahnya melaksanakan perintah tersebut. Kemudian Tuhan mengganti Ismail dengan seekor binatang sembelihan. Peristiwa yang digambarkan oleh al-Qur'an tersebut menunjukkan suatu pola pengasuhan dan pendidikan dalam keluarga inti (batih) yang melibatkan ayah sebagai kepala keluarga dan anak sebagai anggota keluarga mesti berlangsung secara dialogis, penuh penghargaan yang dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan untuk menemukan jalan keluar suatu permasalahan agar dapat memperoleh manfaat dan kebajikan bersama melalui musyawarah keluarga.

2. Musyawarah dalam bermasyarakat dan bernegara

Al-Qur'an Surat Yusuf ayat 43-49 menceritakan tentang persoalan yang di hadapi raja Mesir di abad ke 12 SM ²³, ketika pemerintahannya dikuasai oleh mereka yang menamakan dirinya pemuka atau elit agama. Mereka memperkaya diri dengan membangun jaringan produksi dan distribusi langsung ke rakyat terutama kaum tani atas nama agama, dengan maksud dan tujuan menguntungkan kelompok yang setia dalam komonitas agama mereka, hingga terasa Negara dalam Negara karena sangat membahayakan dan mengancam keselamatan rakyat dan bangsa Mesir umumnya pada waktu

²³ Depatemen Agama RI, *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, hal. 191-192.

itu. Mesir membutuhkan pemikiran tentang cara mengatasi krisis tersebut, akan tetapi terkendala mengenai siapa yang mempunyai konsep menyelamatkan dan membangun Mesir, karena saat itu belum juga lahir dari kalangan rakyat Mesir hingga kedatangan sekelompok kafilah dari Madyan.

Yusuf seorang pemuda Madyan yang diselamatkan oleh sekelompok kafilah dalam perjalanan ke Mesir setelah dibuang oleh saudara-saudaranya di sebuah sumur tua, Yusuf kemudian di jual sebagai budak kepada seorang pembesar Mesir, dan semula diperlakukan sebagai budak namun karena perilaku Yusuf yang baik, ia mendapat simpati dalam keluarga pembesar dan kalangan istana. Namun karena hasutan istri pembesar (Zulaiha) Yusuf akhirnya dipenjara, lalu ia dikeluarkan dan diperhadapkan kepada Raja ketika mendapat informasi bahwa ada seorang terpidana yang memiliki kemampuan ilmu pengetahuan yang layak dijadikan sebagai penasihat raja.

Raja kemudian menceritakan tentang suatu kejadian yang dialami dalam mimpinya dan meminta pendapat Yusuf, setelah berdiskusi persoalan yang dihadapi bangsa Mesir (Resesi ekonomi/paceklik) Yusuf akhirnya diserahi tugas untuk menjadi koordinator pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya ekonominya untuk diinvestasikan menghadapi krisis masa depan. Tujuh tahun kemudian pandangan Yusuf tentang persediaan pangan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat Mesir sehingga mereka tetap hidup sebagai sebuah Negara yang makmur, cukup sandang dan pangan (adil makmur).

Diskusi yang berlangsung antara raja, panglima, penasehat istana serta jajaran kementerian dengan Nabi Yusuf tentang penyelamatan Negara dari rongrongan elit tertentu (sebagai oposisi) yang bertujuan memperkaya diri sendiri dengan membangun sistem social, ekonomi dan politik yang baik dan kuat menunjukkan bahwa suatu kebijakan akan berfaat bagi kesejahteraan semua pihak jika dapat dilakukan dengan cara tukar pendapat untuk mengambil pendapat yang dipandang lebih banyak maslahatnya (musyawarah).

3. Musyawarah dalam Ranah Berbangsa dan Bernegara.

Musyawarah pada dasarnya adalah kumpulan sekelompok orang yang memiliki kepentingan bersama membangun masyarakat dalam komonitasnya. Akan tetapi tidak semua kemauan atau pendapat seseorang atau unit kelompok itu dapat diterima secara luas, oleh karena itu diperlukan diskusi atau dialog untuk menjelaskan argumentasi yang diperlukan, dalam forum tersebut akan dipresentasikan berbagai kelebihan dan tentu juga kekurangan dari alasan pendapat tersebut ingin dipraktekkan.

Musyawarah pada umumnya meliputi dua hal penting, yaitu dalam rangka memutuskan suatu kesepakatan yang akan dijalankan secara bersama dan musyawarah yang tidak kalah pentingnya adalah menentukan pemimpin. Pemimpin dalam kenyataannya dapat dibagi menjadi :

a. Pemimpin yang ditunjuk/diangkat

Pemimpin yang ditunjuk atau yang diangkat adalah pemimpin yang karena kemampuan baik ketangkasan fisik maupun kemampuan ilmu yang dikuasainya mampu menyelamatkan masyarakat atau bangsanya dari berbagai ancaman keselamatan yang datang dari dalam maupun dari luar. Pemimpin yang demikian lahir dan dibesarkan dari suatu kondisi dimana bangsa tersebut berada dalam suatu kekacauan yang luar biasa disebabkan karena penyerbuan dari bangsa penjajah maupun peperangan yang terjadi di dalam kelompok masyarakat bangsanya sendiri. Dari deretan pemimpin yang lahir seperti ini dapat dilihat dari penjelasan Al Qur'an .

b. Surat Thaha ayat 57-69

Setelah Nabi Yusuf memboyong keluarga besarnya untuk hidup dan menetap di Mesir pada tahun 1.600 SM ²⁴ bangsa Yahudi dengan cepat berkembang baik secara populasi maupun penguasaan sumber-sumber kekayaan alam serta penguasaan terhadap bidang-bidang

²⁴ Max I. Dimont. *Jews, God, and History*. Terj. Al Tooro dan Sigit Haryoto. *Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan*. (Bandung: Eraseni Media, 1993) h. 2

kelembagaan, setelah sepeninggal Nabi Yusuf bangsa Yahudi dalam penguasaan bangsa Mesir dibawah kepemimpinan Raja Fir'aun, mereka hidup dalam kesingsaraan yang luar biasa kerana kebanyakan mereka dijadikan sebagai budak di negeri itu hingga datangnya Nabi Musa ²⁵.

Surat Thaha menceritakan tentang Musa yang diutus Tuhan untuk menjadi pemimpin membebaskan bangsa yahudi dari tawanan dan perbudakan di Mesir pada tahun 1.200 SM ²⁶ di bawah penguasaan raja Fir'aun. Musa berhasil mengalahkan Fir'aun walaupun jumlah prajurit Fir'aun jauh lebih banyak dari pada prajurit Musa. Musa yang mendapat petunjuk Tuhan kemudian menempuh strategi menyebrangi laut Merah lalu disusul oleh pasukan musuh, namun kemudian bala tentara Fir'aun tenggelam di laut Merah dan Musa berikut pasukanya selamat. Musa akhirnya menjadi pemimpin bangsa Yahudi pilihan Tuhan untuk menyelamatkan mereka kembali ke tanah airnya di Palestina yang dikenal sebagai tanah perjanjian.

c. Surat Al-Baqarah ayat 246-252.

Tahun 1000 SM ketika Yerusalem yang dihuni bangsa Yahudi dan Israel dikuasai oleh Dinasti Assyria bangsa Yahudi hidup dalam alam jajahan yang merenggut kebebasan mereka. Hidup dalam keadaan tertindas membuat mereka menderita, hinggga tiba pada suatu ketika mereka ingin membebaskan diri dari cengkraman penjajah Assyria di bawah kepemimpinan Raja Jalut. Namun muncul persoalan tentang siapa yang dapat memimpin mereka melakukan perlawanan²⁷. Para

²⁵ Arnold Toynbee, *Mankind And Mother Earth: A Narative History of the World*. Terj. Agung Prihantoro, dkk, *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analisis, Kronologis, Naratif, dan Komparatif*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014) hal. 146.

²⁶Karen Armstrong. *The Great Transformation*. Terj. Yuliani Liputo: *Awal Sejarah Tuhan*. (Bandung: Mizan, 2007) h. 43

²⁷ Karen Amstrong. *Awal Sejarah Tuhan* h. 53

pemimpin kaum Yahudi berkumpul untuk melakukan musyawarah memohon untuk diberikan seorang pemimpin. Setelah terjadi dialoh yang alot akhirnya diangkatlah Thalut untuk menjadi pemimpin perang menghadapi Jalut. Jalut dengan kerajaan Asyirinya digambarkan sebagai sosok yang kuat walaupun dapat diinterpretasikan tentang kuatnya cengkraman kolonialisme Asyiria yang mustahil dapat dihadapi oleh sosok Thalut yang digambarkan sebagai yang lemah. Setelah melalui pertempuran yang sengit diantara kedua belah pihak, Tuhan kemudian mengutus Daud yang akhirnya mampu menghancurkan kekuasaan Asyiria sekaligus dapat membunuh Jalut ²⁸. Bangsa Yahudipun terselamatkan sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan kemasyarakatan di Yerusalem

d. Pemimpin yang disepakati

Pemimpin disepakati yang dimaksud dalam kajian ini adalah seorang yang diangkat menjadi pemimpin karena berdasarkan hasil pemusyawaratan sekelompok orang dalam masyarakat atau negara yang dianggap memiliki kemampuan tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seorang imam atau pemimin adalah orang yang mendapat kepercayaan untuk megurusi rakyat demi kemaslahatan bersama. Kesepakatan memilih pemimpin menurut Ibnu Khaldun dalam syariat islam adalah sesuatu yang penting dan boleh berdasarkan Ijma. Sebagaimana dipraktekan pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, dimulai dari Abu Bakar sampai pada Ali bin Abi Thalib ²⁹. Yaitu ketika Nabi Muhammad meninggal dunia para sahabat berkumpul untuk membicarakan imamah dan semua hadirin bersepakat bahwa yang layak dan pantas untuk menggantikan Nabi Muhammad adalah Abu Bakar Ashiddiq.

²⁸ Dalam peperangan itu Daud membunuh Jalut. Lihat Departemen Agama RI. *Al Qur'anul Karim dan Tejemahnya*, hal. 32.

²⁹ Ibnu Kahldun. *Mukaddimah*, h. 374

Syarat utama selain kemampuan penguasaan ilmu adalah seseorang itu mesti bersedia. Sebagaimana yang terjadi ketika mengangkat khalifa pengganti Umar bin Khattab. Para sahabat berjumlah enam orang berkumpul untuk menentukan pengganti Umar dan yang terpilih adalah Usman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Setelah keduanya terpilih maka para sahabat bermusyawarah dan akhirnya yang terpilih adalah Usman bin Affan. Lalu Usman pun dibaiat dan segenap sahabat dan rakyat tunduk dan patuh dalam kepemimpinan Usman bin Affan.³⁰

Kesimpulan

Konsep Musyawarah yang telah diperkenalkan oleh Allah SWT baik melalui kitabnya Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan telah dipraktekkan oleh para nabi dan umat sebelum Muhammad. Al-Qur'an telah memperkenalkan tradisi musyawarah dalam tiga ranah, yaitu pertama, musyawarah dalam lingkup keluarga, kedua, musyawarah dalam ranah kemasyarakatan dan ketiga musyawarah dalam ranah berbangsa dan bernegara.

Al-Qur'an mengajarkan Musyawarah sebenarnya mengajak manusia untuk memfungsikan kemampuan berfikirnya berdasarkan nilai-nilai ilahiyah. Musyawarah yang diaplikasikan dalam bentuk demokrasi adalah cara manusia untuk menciptakan kondisi yang baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Musyawarah merupakan jalan untuk menyelesaikan berbagai macam problem hidup bermasyarakat. Sehingga musyawarah dalam al-Qur'an menjadi pelajaran dan contoh yang baik untuk diikuti, baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat hingga berbangsa dan bernegara. Jika umat manusia mengikutinya dengan tepat niscaya akan melahirkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah SWT.

³⁰ Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, h. 374-375

Daftar Pustaka

Al-Qur'anul Karim.

Amstrong Karen. *The Great Transformation*. Terjemahan oleh Yuliana Liputo: *Awal Sejarah Tuhan*. Bandung: Mizan. 2007

Al-Barry, Yakub M Dahlan. *Kamus Sosiologi Antropologi*. Surabaya: Indah, 2001

Arnold Toynbee, *Mankind And Mother Earth: A Narative History of the World*. Terj. Agung Prihantoro, dkk. *Sejarah Umat Manusia: Uraian Analisis, Kronologis, Naratif, dan Kompratif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Depatemen Agama, RI., *Al Qur'anul Karim dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1996.

Dimont, I Max. *Jews, God, and History*. Terj. Al-Toro dan Sigit H: *Desain Yahudi atau Kehendak Tuhan*. Bandung: Erasenia Media. 1993

Huntington P. Samuel. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Terjemahan oleh M. Sadat Ismail. *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. Yogyakarta: Kalam. 1996

Jurdi, Syarifuddin. *Sosiologi Islam dan Masyarakat Moderen: Teori, Fakta dan Aksi Sosial*. Jakarta: Kencana, 2010

Katsier Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsier*. Kuala Lumpur. Victori Agensi. 2006

Khaldun Ibnu. *Mikaddimah Ibnu Kahldun*. Terjemahan oleh Masturi Ilham dkk: *Mukaddimah* . Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2001

Munawwir W.Ahmad. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984

Raharjo Dawam. *Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa*. Bandung: Mizan, 1993

Syariati Ali. *Ummah wa Imamah* .Terjemahan oleh Afif Muhammad: *Al-Ummah Wa Al-Imamah Suatu Tinjauan Soilogis*. Jakarta: Pustaka Hidayah. 1989

Shihab M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002